

**Kuitansi Sebagai Alat Bukti Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/Pt. Smr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016)**

**Fauziah Syifa Purworini, Winanto Wiryomartani, dan Widodo Suryandono**

**Abstrak**

Kuitansi adalah surat bukti penerimaan uang. Suatu kuitansi tidak akan terbit jika tidak ada suatu prestasi yang mendasari. Bentuk penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dalam penelitian tesis ini diangkat rumusan masalah terkait kedudukan kuitansi sebagai alat bukti adanya utang piutang dan dasar suatu gugatan atas tidak dibayarnya utang berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT.Smr juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016. Putusan tersebut menyatakan bahwa kuitansi merupakan suatu alat bukti akan adanya perjanjian utang piutang, tanpa diikuti dengan suatu perjanjian tertulis ataupun adanya saksi yang membenarkan kuitansi tersebut. Hal tersebut menimbulkan misinterpretasi, sehingga digunakan metode penafsiran untuk menyatakan bahwa kuitansi lahir dengan didasari perjanjian antara kedua belah pihak. Dikarenakan adanya perjanjian yang mendasari kuitansi, maka dasar gugatan yang diajukan seharusnya ialah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diajukan oleh Penggugat.

*Kata kunci: kuitansi; perjanjian; wanprestasi.*

**Abstract**

*Receipt is a letter of proof of money. A receipt will not be issued if there is no underlying agreement between the parties. The form of this research is normative juridical studies with descriptive research typology. The type of data used is secondary data using the primary legal materials and secondary legal materials. Methods of data analysis used is a qualitative analysis method. In this thesis research, a problem statement was raised regarding the position of a receipt as a proof of the existence of a debt and the basis of a claim for not paying the debt based on The Samarinda High Court's Verdict Number 18/Pdt/2016 juncto The Supreme Court's Verdict Number 2070 K/Pdt/2016. The verdict stated that receipt is a proof of the existence of a debt agreement, without being followed by a written agreement or the presence of a witness confirming the receipt. This gives a misinterpretation, so the interpretation method is used to state that receipts were issued based on agreements between the two parties. Due to the agreement underlying the receipt, the basis of the claim filed should be a default, not a tort as proposed by the Plaintiff.*

*Keywords: receipt; agreement; default.*

## Pendahuluan

Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Perjanjian utang piutang sebagai perjanjian yang umum digunakan oleh masyarakat juga menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Kuitansi sebagai alat bukti tertulis dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT. Smr juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016 diinterpretasikan telah terjadi perjanjian sebelumnya.

Penulisan jurnal ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan secara tertulis suatu perjanjian, khususnya perjanjian utang piutang. Dengan demikian dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan bagi peneliti berikutnya mengenai kedudukan kuitansi sebagai alat bukti perjanjian utang piutang.

Dengan demikian, penelitian jurnal ini akan membahas dan menganalisis mengenai kedudukan kuitansi sebagai alat bukti perjanjian utang piutang dan dasar gugatan atas tidak dibayarnya suatu utang mengacu pada putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT. Smr juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016, sehingga jurnal ini berjudul “Kuitansi Sebagai Alat Bukti Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/Pt. Smr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016).”

## Tinjauan Teoritis

Kuitansi merupakan suatu surat atau dokumen yang sering digunakan sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya transaksi penerimaan sejumlah uang dari pemberi uang kepada penerima uang, yang dilengkapi dengan beberapa rincian seperti tujuan dari pembayaran atas transaksi, tempat dan tanggal dimana terjadinya transaksi tersebut.<sup>1</sup> Dalam hal untuk memperkuat tanda bukti tersebut, maka ditempelkan meterai sebesar yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Kuitansi sebagai suatu surat merupakan alat bukti tulisan. Sehelai kuitansi, faktur merupakan akta, tergolong dalam kelompok c, ialah akta di bawah tangan.<sup>2</sup> Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa alat bukti surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam hal ini, kuitansi dapat dijadikan menjadi bukti akta di bawah tangan yang sah, namun isi dari suatu kuitansi tersebut harus jelas. Sebagai alat bukti di bawah tangan, kuitansi memiliki pembuktian yang bersifat formil, tidak seperti akta otentik yang pembuktiannya

---

1 Samhis Setiawan, “Kuitansi” Pengertian & (Fungsi-Cara Pembuatan-Ciri)” <https://www.gurupendidikan.co.id/kwitansi-pengertian-fungsi-cara-pembuatan-ciri/>, diakses 29 Maret 2019.

<sup>2</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarta winata, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 65.

bersifat formil dan materiil. Pada dasarnya akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau untuk suatu tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang.

Sebagai akta di bawah tangan, kuitansi memiliki kekuatan pembuktian sebagai berikut: Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan, terhadap siapa suatu akta di bawah tangan digunakan, maka ia diwajibkan untuk membenarkan atau memungkiri tanda tangannya. Dalam hal suatu tanda tangan dipungkiri, maka Hakim harus memerintahkan agar kebenaran dari suatu akta tersebut diperiksa. Apabila suatu tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan ini mempunyai kekuatan dan menjadi suatu bukti sempurna. Selain itu, jika tanda tangan tersebut diakui maka isi pernyataan di dalam akta tersebut tidak dapat disangkal, dan merupakan bukti sempurna yang berlaku diantara para pihak yang bersangkutan. Sayangnya, akta di bawah tangan ini tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir. Hal ini dikarenakan tanda tangan pada akta di bawah tangan masih ada kemungkinan untuk dipungkiri oleh salah satu pihak; Kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan, dalam hal suatu tanda tangan dalam akta di bawah tangan telah diakui, maka keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan tersebut merupakan keterangan atau pernyataan dari si penandatanganan tersebut. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari suatu akta otentik; Kekuatan pembuktian materiil akta di bawah tangan, menurut Pasal 1875 BW maka akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat diakui menurut undang-undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.<sup>3</sup> Hal tersebut menandakan bahwa isi pernyataan dalam akta di bawah tangan tersebut benar berlaku bagi siapa yang membuatnya dan untuk keuntungan pihak untuk siapa yang pernyataan itu dibuat. Suatu akta di bawah tangan hanya memberikan pembuktian sempurna kepada siapa pihak yang menandatangani itu hendak memberi bukti.

Suatu perbuatan debitur sehingga dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi haruslah mengandung unsur-unsur utama sebagai berikut:<sup>4</sup>

1) Ada unsur perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah adanya suatu tindakan nyata dari seseorang atau sekelompok orang maupun lembaga. Perbuatan tersebut harus menyesuaikan dengan keadaan atau perjanjian yang telah disepakati. Baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu dapat dilakukan dengan berpedoman pada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak serta disesuaikan pula pada hukum positif yang sedang berlaku.

2) Ada unsur perbuatan yang melawan hukum

Unsur dari perbuatan melawan hukum ini berpedoman pada yurisprudensi pada Keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku;
- b. Perbuatan yang melanggar hak subjektif dari subjek hukum lain yang dilindungi oleh hukum;
- c. Perbuatan yang melanggar kewajiban hukum dari subjek hukum atau badan hukum itu sendiri;
- d. Perbuatan yang melanggar norma kesusilaan; dan

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 166.

<sup>4</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)* (Bandung: MandarMaju, 2011), hlm. 11.

e. Perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan bermasyarakat dalam selalu bertindak baik dan positif dengan tujuan menghormati kepentingan diri sendiri dan kepentingan masyarakat luas.

3) Ada unsur kesalahan pada debitur

Unsur kesalahan yang dimaksud diakibatkan dari beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kesengajaan, faktor lalai, dan faktor yang keadaannya tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf meskipun orang tersebut dalam keadaan *overmacht*, tidak waras ataupun membela diri 4) Ada unsur kerugian yang ditimbulkan

Adanya hubungan sebab akibat dalam perbuatan tersebut yang menyebabkan timbulnya kerugian. Hubungan sebab akibat tersebut dilihat dari tindakan nyata atas apa yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang ditimbulkan adalah karena tidak dilaksanakannya suatu perjanjian meskipun sudah diperingatkan atau sudah secara tegas ditagih janjinya, namun tetap tidak dilaksanakan prestasinya. Maka debitur dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diperlakukan sanksi-sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.

2. Perbuatan itu harus melawan hukum;

Kategori suatu perbuatan apakah dapat dikwalifisir sebagai melawan hukum diperlukan empat syarat:<sup>5</sup>

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Bertentangan dengan kewajiban hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan keharusan. Pada awalnya, berdasarkan ajaran sempit, kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dapat dipahami melalui pengertian bahwa semua perilaku (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan undang-undang (dalam arti luas) adalah *onrechtmatig* karena ada kewajiban hukum bagi setiap orang untuk mematuhi undang-undang.<sup>6</sup>

2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain adalah melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Suatu pelanggaran mengenai hak subjektif orang lain ialah termasuk ke dalam PMH jika perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak adanya suatu alasan pembenar menurut hakim.

3) Bertentangan dengan kesusilaan;

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma moral yang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Menurut Utrecht, kesusilaan merupakan semua norma yang ada di dalam masyarakat yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.<sup>7</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu kaedah kesusilaan berhubungan erat dengan kehidupan pribadi manusia. Kaedah kesusilaan ini ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.<sup>8</sup>

4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian.

<sup>5</sup> Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum", hlm. 161.

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 183.

<sup>7</sup> Mahadi, *Sumber-Sumber Hukum*, (Jakarta: N. V. Soeroengan, 1958), hlm. 50.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 7.

Suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan jika:<sup>9</sup> perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak; perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia normal hak tersebut harus diperhatikan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, namun tidak melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis. Meskipun demikian, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan dalil PMH karena perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian.

### 3. Ada kesalahan;

Berdasarkan undang-undang dan yurisprudensi suatu perbuatan agar dapat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum maka harus ada unsur kesalahan (*schuld*) dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>10</sup> Unsur kesalahan tersebut digunakan untuk menentukan seseorang benar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atau tidak. Unsur kesalahan ini terdapat dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Suatu kesalahan dikatakan kesalahan dalam arti luas jika ada kelalaian dan kesengajaan, sedangkan kesalahan dalam arti sempit jika hanya berupa kesengajaan.

#### 1. Adanya kerugian.

Sedangkan suatu unsur kesengajaan dapat dikatakan sebagai PMH jika suatu perbuatan telah secara disengaja menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental ataupun properti seorang yang dirugikan. Kesengajaan dianggap ada apabila telah memenuhi beberapa elemen, antara lain:<sup>11</sup>

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan
3. Kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

#### 2. Ada kerugian;

Dalam PMH, unsur kerugian harus dibuktikan. Menurut KUHPerdara, kerugian dapat berupa kerugian materiil dan kerugian idiil. Kerugian materiil dapat dimintakan ganti rugi sejumlah kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh bila ada. Selain itu, dapat pula berupa kerugian idiil, seperti dalam hal penghinaan, tuntutan yang ditujukan adalah untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik.<sup>12</sup> Perlunya untuk dibuktikan suatu kerugian dalam PMH ini karena untuk menentukan ganti rugi yang akan diberikan akibat dari terjadinya PMH. Tujuan ganti rugi yang diberikan pada dasarnya adalah sedapat mungkin mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya PMH.

#### 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Unsur kausalitas dalam ajaran KUHPerdara dikenal juga sebagai *adequate veroorzaking* yang berarti bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan suatu akibat.

<sup>9</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1 (Bandung: Binacipta, 1991), hlm. 15.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 8.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum”, hlm. 168.

## **Metode Penelitian**

Bentuk penelitian yang digunakan ialah penelitian Yuridis-Normatif, karena mencoba mengidentifikasi norma hukum tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis putusan Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT. Smr juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016. Dari sudut bentuk tipologi penelitian, penelitian jurnal ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan kuitansi sebagai suatu alat bukti. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT.Smr, putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016, serta aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian, seperti buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen. Studi dokumen dalam hal ini dilakukan untuk menyatakan bahwa memang suatu penelitian layak untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembuatan usul dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menggunakan teknik menganalisis fakta hukum yang terjadi secara mendalam dan utuh. Pendekatan kualitatif ini mencoba untuk menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dikaitkan dengan peraturan yang ada, mengumpulkan data atau informasi dengan mewawancarai narasumber terkait yang ada. Bentuk hasil penelitian penelitian ialah penelitian deskriptif-analitis.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kasus Posisi**

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016 yang menjadi penggugat adalah Harry Wardhana (untuk selanjutnya disebut "HW") dan tergugat Jemmy S (untuk selanjutnya disebut "JS"). Penggugat adalah anak kedua dan juga ahli waris dari Wardhana Jaya (untuk selanjutnya disebut "WJ") yang mewaris berdasarkan ketiga saudaranya berdasarkan Akta Notaris Dewi Handayani, S.H., M.Kn Nomor 01/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014. JS sebagai tergugat pada tanggal 18 Juni 2005 meminjam uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada WJ dengan bukti kuitansi yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh JS. Peminjaman sejumlah uang tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran oleh tergugat kepada WJ semasa hidupnya hingga wafat, maupun kepada para ahli warisnya. HW sebagai penggugat merasa dirugikan dengan tidak dibayarkannya sejumlah uang tersebut dan menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Balikpapan. Penggugat menyatakan bahwa dengan tidak

pernah dibayarkannya pinjaman uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 oleh tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Tergugat menyatakan bahwa tidak benar semasa hidup WJ pernah meminjamkan uang kepadanya untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru sebesar Rp 3.000.000.000,00. Tergugat juga menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani kuitansi tertanggal 18 Juni 2005 perihal peminjaman uang tunai kepada WJ. Terhadap duduk perkara diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Wardhana Jaya yang sah menuntut menurut hukum sesuai Akta Notaris Dewi Handayani, S.H., M.Kn Nomor 01/VI/2014 pada tanggal 18 Juni 2014.
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan ahli waris lainnya berhak atas harta atau uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 milik almarhum Wardhana Jaya.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat membayar atas bunga yang ditetapkan sebesar 6% per tahun dari nilai pinjaman sebesar Rp 3.000.000.000,00 terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 September 2014 sampai Tergugat melunasi utangnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah utang Rp 3.000.000.000,00 tersebut ditambah bunga 6% per tahun dari nilai pinjaman terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 September 2014 sampai Tergugat melunasi utangnya kepada Penggugat atau kepada ahli waris Wardhana Jaya lainnya.
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk, taat melaksanakan putusan dalam perkara ini.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan amar putusan tersebut, Jemmy S sebagai Tergugat mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 13 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan amar putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp. Hakim pengadilan tinggi menyatakan dalam pertimbangannya bahwa terhadap bukti P-1, yaitu kuitansi yang dipertimbangkan bukanlah formal dikeluarkannya tetapi substansi atau kebenaran materil akan isinya yang dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding dan menyatakan bahwa benar Tergugat/Pembanding telah meminjam uang dari ayah Penggugat/Terbanding dan karena Pembanding/Tergugat juga tidak bisa membantah keaslian dari bukti P-1 ataupun menyatakan bahwa bukti P-1 tersebut ialah palsu atau tidak benar.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2017, Hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jemmy S. Mahkamah Agung menerangkan bahwa benar perbuatan Tergugat yang tanpa alasan sah tidak membayar utang kepada orang tua Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji. Mahkamah Agung juga menuturkan bahwa benar sebagai ahli waris almarhum Wardhana Jaya maka Penggugat berhak atas pembayaran uang tersebut dari Tergugat. Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

## **2. Analisis Kedudukan Kuitansi Sebagai Alat Bukti Adanya Utang Piutang**

Kuitansi merupakan tanda terima atas suatu transaksi sebagai bukti penerimaan uang atas pembayaran. Penerimaan uang menunjukkan adanya suatu perbuatan menerima uang oleh satu pihak dari pihak lain selaku pemberi uang. Kuitansi sebagai alat bukti termasuk ke dalam golongan

alat bukti tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang membagi alat bukti menjadi bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, dan sumpah. Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Dr. Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H. pada 23 Maret 2019 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kuitansi termasuk ke dalam akta di bawah tangan. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata turut menjelaskan bahwa sehelai kuitansi, faktur merupakan akta, tergolong dalam kelompok c, ialah akta di bawah tangan.<sup>13</sup> Menurut hemat penulis, kuitansi merupakan suatu alat bukti tulisan, namun suatu kuitansi dapat dikatakan sebagai alat bukti akta di bawah tangan apabila dalam kuitansi tersebut secara jelas dinyatakan identitas dari para pihak, apa isi dari kuitansi tersebut, kedua pihak saling menandatangani kuitansi tersebut atau setidaknya para pihak mengetahui mengenai perbuatan hukum atas kuitansi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa benar kuitansi merupakan suatu alat bukti. Namun, kuitansi tidak akan dibuat tanpa adanya hubungan hukum dari kedua belah pihak. Kuitansi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi suatu prestasi, dimana prestasi adalah obyek dari perjanjian. Terdapat tiga wujud prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi menurut kuitansi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 18/Pdt/2016/PT.Smr juncto Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016 adalah memberikan sesuatu dari Tergugat kepada Penggugat, dimana Penggugat menuntut pembayaran dari Tergugat. Dengan adanya prestasi tersebut, berarti telah ada suatu perikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban atas suatu prestasi tersebut.

Dalam putusan tersebut, tidak diterangkan secara jelas apakah bukti kuitansi yang diajukan Penggugat memuat identitas kedua belah pihak ataupun bentuk dari perjanjian yang mendasari kuitansi tersebut atau tidak. Tidak seperti kuitansi pada umumnya yang menyebutkan “telah diterima sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000.000,- pada tanggal xx-xx-xxxx dari Tuan V kepada Tuan B yang harus dikembalikan pada tanggal xx-xx-xxxx...”, kuitansi dalam putusan ini hanya menyebutkan jumlah nominal uang, yaitu sebesar Rp 3.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Tergugat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa alat bukti kuitansi yang diajukan Penggugat bahkan tidak terdapat kepastian apakah isi dari kuitansi tersebut menunjukkan adanya suatu perjanjian, sehingga dapat menimbulkan misinterpretasi terhadap makna dari lahirnya kuitansi tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penafsiran. Metode penafsiran atau interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum, dimana menurut Prof. Sudikno Mertokusumo dan Pitlo dalam buku “Bab-Bab tentang Penemuan Hukum” dijelaskan bahwa interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya. Hakim tidak hanya sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas dengan mencocokkan kasus yang ditangani, namun Hakim dalam membuat keputusan sudah memperluas makna dari suatu ketentuan undang-undang. Penemuan hukum oleh Hakim disebut hukum, sedangkan penemuan hukum oleh ilmuwan disebut doktrin.<sup>14</sup> Penemuan hukum dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode interpretasi atau penafsiran dan metode konstruktif. Metode penafsiran yang digunakan adalah penafsiran teleologi hukum yang merefleksikan tentang makna dan tujuan dari suatu hukum. Penafsiran ini ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Adanya penafsiran teleologis dalam putusan ini ialah untuk mengetahui makna dan tujuan dari diterbitkannya suatu kuitansi.

---

<sup>13</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 65.

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 163.

Maksud dan tujuan dari diterbitkannya kuitansi ialah sebagai alat bukti penerimaan atas adanya pembayaran sejumlah uang. Dengan adanya kuitansi sebagai alat bukti suatu pembayaran, dapat ditafsirkan bahwa sudah terdapat perjanjian diantara para pihak. Penggunaan metode teleologis dikarenakan isi dari kuitansi tersebut tidak menentukan apakah itu merupakan perikatan yang menuntut adanya prestasi pembayaran atau tidak. Hal tersebut karena terdapat beberapa jenis perikatan yang menuntut adanya pembayaran atau suatu perjanjian timbal balik diantara para pihak, diantaranya yaitu:

1. Perjanjian jual beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan kepemilikan atas suatu barang kepada pihak pembeli, sedangkan pihak penjual berjanji untuk membayar atas suatu barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati. Apabila melihat dalam putusan tersebut, tidak diterangkan isi kuitansi mengenai apakah kuitansi tersebut menunjukkan adanya keharusan Tergugat untuk membayar harga pembelian terhadap suatu barang dalam perjanjian jual beli dengan ayah Penggugat atau tidak.

2. Perjanjian sewa menyewa

Pasal 1584 KUHPdata menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Unsur pokok dalam perjanjian sewa menyewa ini adalah barang dan harga sewa. Dikarenakan isi dari kuitansi tidak menerangkan suatu prestasi yang jelas, maka terdapat keraguan apakah dasar atas sejumlah uang yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat merupakan suatu perjanjian sewa menyewa atau bukan.

3. Perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang dapat disebut sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPdata menerangkan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Berdasarkan putusan kasasi tersebut, tidak diketahui secara pasti apakah bukti kuitansi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dahulu telah melakukan suatu utang kepada ayah Penggugat semasa hidupnya.

Selain ketiga perjanjian tersebut diatas, dapat ditafsirkan juga bahwa kuitansi tersebut hanyalah hibah yang diberikan oleh ayah Penggugat kepada Tergugat. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, dapat ditafsirkan bahwa kuitansi dalam putusan ini menunjukan adanya perjanjian utang piutang antara ayah Penggugat dan Tergugat. Kuitansi yang diajukan Penggugat tersebut berfungsi sebagai alat bukti adanya pembayaran, yang juga menunjukan telah adanya perjanjian utang piutang sebelumnya.

Kedudukan kuitansi menunjukan adanya perjanjian obligatoir yang mendasari, yaitu perjanjian yang mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan atau membayar uang sebesar Rp 3.000.000.000,00. Salah satu macam perjanjian obligatoir adalah perjanjian konsensuil, perjanjian riil, dan perjanjian formil. Perjanjian konsensuil sebagai perjanjian yang mengikat sejak terciptanya kesepakatan diantara para pihak memungkinkan kuitansi berkedudukan sebagai alat bukti adanya perjanjian utang piutang. Dengan adanya kuitansi dapat menandakan adanya perjanjian diantara para pihak dengan didasari kesepakatan diantara mereka, namun kedudukan kuitansi tersebut ialah lemah karena salah satu pihak dapat menyangkal kebenaran yang tertuang dalam kuitansi tersebut. Perjanjian riil sebagai perjanjian mengharuskan kesepakatan dan penyerahan obyek perjanjian, dimana dalam putusan ini ialah uang sebesar Rp 3.000.000.000,00

turut memungkinkan kuitansi untuk berkedudukan sebagai alat bukti perjanjian utang piutang. Dengan adanya kesepakatan diantara ayah Penggugat dan Tergugat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 kepada Tergugat, menunjukkan bahwa lahirnya kuitansi ialah karena perjanjian riil. Kedudukan kuitansi sebagai perjanjian riil serupa dengan perjanjian konsensuil, dimana kuitansi pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Perjanjian formil sebagai perjanjian yang membutuhkan kata sepakat dan harus dituangkan dalam formalitas tertentu sesuai dengan yang telah ditentukan undang-undang tidaklah sesuai dengan putusan dalam penelitian ini. Kuitansi sebagai alat bukti perjanjian utang piutang dalam putusan ini tidak dilanjutkan dengan pembuatan suatu akta atau perjanjian secara tertulis. Padahal, diantara ketiga macam perjanjian-perjanjian tersebut, perjanjian formil merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum paling kuat. Hal tersebut karena perjanjian formil dituangkan dalam suatu bentuk tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, seperti misalnya akta pengakuan utang. Meskipun demikian, kuitansi sebagai alat bukti perjanjian riil telah menunjukkan bahwa ada perjanjian yang mendasari diantara satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu kepada pihak lainnya.

Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 2000 turut menjelaskan bahwa kuitansi termasuk ke dalam suatu dokumen yang dikenakan bea meterai baik sebagai surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maupun surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,- yang menyebutkan penerimaan uang. Alat bukti kuitansi sebagaimana diajukan oleh Penggugat ialah kuitansi yang bermeterai cukup tertanggal 18 Juni 2005 atas uang sejumlah Rp 3.000.000.000,-. Hal ini sebagaimana ternyata dalam posita Penggugat yang menyatakan:

“Bahwa JEMMY S (TERGUGAT) pada tanggal 18 Juni 2005 melakukan Pinjaman Uang tunai pada WARDHANA JAYA / Ayah kandung Penggugat (semasa hidup, kini telah wafat) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru, berdasarkan bukti Kwitansi yang bermeterai cukup tertanggal 18 Juni 2005 dan ditandatangani oleh JEMMY S;” akibat hukum utang piutang

Hal tersebut menandakan bahwa kuitansi bermeterai cukup yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 2000, yaitu berfungsi sebagai alat pembuktian atas perbuatan Tergugat dengan ayah Penggugat dan juga sebagai surat yang memuat yang menyebutkan penerimaan uang oleh Tergugat sebesar Rp 3.000.000.000,-. Maka dari itu, terbitnya suatu kuitansi menunjukkan bahwa sebelumnya telah terjadi perikatan antara Tergugat dengan ayah Penggugat. Berdasarkan posita Penggugat yang sering kali menyatakan alat bukti kuitansi P-1 adalah bukti pinjaman, maka dapat ditafsirkan adanya keterangan atas suatu transaksi yang menunjukkan jenis transaksi apa dalam kuitansi tersebut, yaitu transaksi peminjaman uang. Dalam kuitansi juga disebutkan pencantuman jenis barang atau jasa yang ada dalam transaksi ini juga jelas diuraikan dalam kuitansi, yaitu berupa uang sejumlah Rp 3.000.000.000,-. Tanggal transaksi, menunjukkan bahwa kesepakatan antara Tergugat dengan Wardhana Jaya telah tercapai pada tanggal 18 Juni 2005, sehingga secara jelas dapat dilihat kapan transaksi tersebut dilakukan. Namun, sifat-sifat dari kuitansi tersebut belum terpenuhi, karena hanya pihak Tergugat yang menandatangani kuitansi tersebut, sedangkan Penggugat tidak turut menandatangani. Meskipun kuitansi tersebut tidak menunjukkan adanya penyebutan nama Penggugat dan tidak ditandatangani kuitansi tersebut oleh Penggugat, namun ditafsirkan telah ada perjanjian karena Penggugat dianggap setuju dan mengetahui mengenai peminjaman uang yang melahirkan kuitansi tersebut.

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebaiknya melihat terlebih dahulu mengenai apakah ada hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Hal tersebut karena tentu terdapat permulaan dari perbuatan antara ayah Penggugat dan Tergugat sehingga dibuat suatu kuitansi diantara mereka. Tidak mungkin untuk membayar atau menerima sejumlah uang jika tidak disertai adanya suatu perikatan. Suatu perikatan ini dapat lahir karena perjanjian ataupun undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian lahir karena adanya kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan bukan kehendak dari para pihak yang bersangkutan. Perikatan antara Wardhana Jaya dan Tergugat bersumber dari adanya kehendak mereka dalam membuat perjanjian. Suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan diantara para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut tidak terdapat satu syarat pun yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Hal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada prinsipnya hukum tidak mensyaratkan adanya bentuk tertulis dalam membuat perjanjian dan membebaskan para pihak untuk membuat perjanjian, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan adanya kuitansi sebagai alat bukti dalam putusan ini, dapat diinterpretasikan bahwa telah terjadi suatu perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat. Dalam kasus putusan penelitian ini, ditafsirkan telah dicapai adanya perjanjian dengan terbitnya kuitansi tertanggal 18 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat. Tergugat ditafsirkan telah mengetahui dan sepakat atas adanya perjanjian sebelum menandatangani kuitansi tersebut.

Kuitansi yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti yang menunjukkan telah terciptanya perjanjian diantara ayahnya dengan Tergugat. Kuitansi merupakan satu-satunya alat bukti yang menunjukkan telah terpenuhinya kesepakatan atas perjanjian utang piutang tersebut. Bukti dari kesepakatan antara Wardhana Jaya dan Jemmy S dapat dilihat dari ditanda tangannya kuitansi oleh Jemmy S, dimana penandatanganan tersebut berarti bahwa Jemmy S telah sepakat dengan apa yang diperjanjikan dengan Wardhana Jaya sebelum kuitansi tersebut ditanda tangani. Artinya ada unsur kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dari terteranya penandatanganan tulisan itu.<sup>15</sup> Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa syarat dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi.

Meskipun peristiwa atau faktanya itu disajikan oleh para pihak, namun Hakim harus yakin terhadap peristiwa yang diajukan tersebut. Ia harus mengkonstatirnya, yang berarti bahwa ia harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian.<sup>16</sup> Tujuan daripada pembuktian itu ialah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas.<sup>17</sup> Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas membuktikan berarti hanya diperlukan jika yang dikemukakan oleh Penggugat itu dibantah oleh Tergugat. Membuktikan juga mengandung beberapa pengertian, yaitu membuktikan dalam arti logis, konvensional, dan yuridis.

<sup>15</sup>Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, cet.2 (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 71

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm.

<sup>17</sup>Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 188.

Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah berarti bahwa memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.<sup>18</sup> Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional, yaitu membuktikan berarti juga memberi kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belakan, karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.

Membuktikan dalam hukum acara juga memiliki arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka.<sup>20</sup> Pembuktian yuridis ini pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, dimana berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara. Apabila alat bukti oleh Hakim dinilai cukup memberi kepastian mengenai peristiwa yang disengketakan, maka bukti tersebut dinilai cukup sebagai bukti lengkap atau sempurna. Jadi bukti itu dinilai lengkap atau sempurna, apabila hakim berpendapat, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar.<sup>21</sup>

Sayangnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang turut dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 18/Pdt/2016/PT.Smr dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak petitum gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat dari kuitansi tanggal 18 Juni 2005 tersebut. Sebagaimana ternyata dalam halaman 40 paragraf 4 putusan Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp Majelis Hakim menyatakan

“Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat Majelis hanya berhak mempertimbangkannya, apakah bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat atau tidak, tetapi Majelis tidak memiliki kewenangan untuk mensahkan bukti-bukti surat tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.”

Pendapat Majelis Hakim tersebut tidaklah dapat dibenarkan, karena berdasarkan hukum acara perdata Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) yang berarti bahwa Hakim harus memiliki pengetahuan tentang hukum. Meskipun Hakim dalam hukum acara perdata bersifat pasif, namun tidak menutup kemungkinan bagi Hakim mencari kebenaran melalui alat bukti lain terkait putusan ini. Asas Hakim yang pasif hanya memberikan batasan kepada Hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 154 RBg, Pasal 14 ayat (2) UU 14/1970) atau Hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2),

---

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 136.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 137.

<sup>20</sup>*Ibid*.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 142.

(3) HIR, Pasal 189 ayat (2), (3) RBg).<sup>22</sup> Jika alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerduta dan Pasal 164 HIR dirasa kurang dapat memberikan kekuatan dan kejelasan pada Hakim dalam mengambil keputusan, maka pembuktian dapat dilakukan dengan cara lain seperti keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 181 Rbg. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, Hakim mendalilkan bahwa bukan kewenangannya untuk mensahkan kuitansi tersebut. Padahal, Hakim dapat meminta keterangan ahli untuk menentukan apakah kuitansi tersebut sah di mata hukum atau tidak, ataupun mengenai apakah kuitansi tersebut merupakan suatu alat bukti adanya perjanjian atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 211 Rv yang menyatakan:

“Jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh Panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli.”

Hakim karena jabatannya dapat memanggil seorang ahli hukum perjanjian untuk menentukan apakah benar terdapat hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang antara ayah Penggugat dan Tergugat sebelum lahirnya kuitansi atau tidak. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan bukti kuitansi tertanggal 18 Juni 2005 baik itu objek perjanjiannya, perihal yang diperjanjikan, ataupun batas waktu pembayaran dari suatu utang yang dimiliki Tergugat kepada ayah Penggugat tidak tercantum dalam kuitansi. Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat pernah menandatangani kuitansi perihal peminjaman uang tunai kepada Wardhana Jaya sebesar Rp 3.000.000.000,00 untuk keperluan membangun rumah. Maka terhadap hal tersebut, Hakim dapat memanggil ahli forensik untuk membantu Hakim menentukan apakah tanda tangan yang tercantum dalam kuitansi tersebut asli atau palsu. Forensik merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkapkan suatu kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hukum pembuktian acara perdata pembubuhan tanda tangan dijadikan sebagai persyaratan utama sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.<sup>23</sup> Dalam suatu akta, keberadaan tanda tangan berarti bahwa orang yang menandatangani itu mengetahui isi dari akta tersebut. Fungsi dari tanda tangan pada suatu surat adalah untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran atas ciri-ciri penandatanganan, dimana orang yang menandatangani menjamin keberadaan isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Tanda tangan merupakan syarat mutlak. Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan.<sup>24</sup>

Hakim dapat meminta keterangan ahli grafologi forensik atau ahli dokumen forensik untuk menentukan keaslian suatu tanda tangan. Grafologi forensik merupakan suatu ilmu untuk analisa/uji otentifikasi (keaslian) suatu tulisan dan tanda tangan.<sup>25</sup> Pada dasarnya, setiap individu memiliki kebiasaan yang relatif menetap dan akan tercermin dari kesehariannya, termasuk dalam

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 18.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 560.

<sup>25</sup> LKP Grafologi Indonesia, “Uji Otentifikasi Keaslian Tulisan dan Tanda Tangan” <https://grafologiindonesia.com/grafologi-forensik/>, diakses 30 Maret 2019.

tulisan dan tanda tangan. Keterangan dari seorang ahli grafologi forensik akan memberi tahu Hakim mengenai tanda tangan dalam kuitansi tersebut benar tanda tangan Jemmy S atau bukan. Beban pembuktian terhadap keaslian suatu tanda tangan dalam kuitansi sebagai akta di bawah tangan, dapat dilihat pada Pasal 1876 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”<sup>26</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, menandakan bahwa Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan benar atau tidaknya tanda tangan dalam kuitansi yang menjadi bukti Penggugat. Untuk menentukan sah atau tidaknya kuitansi, Hakim dapat mendengar pendapat ahli untuk membantu memberikan putusan yang adil. Dengan ditandatanganinya kuitansi oleh Jemmy S, diasumsikan bahwa telah adanya hubungan hukum antara ayah Penggugat dan Tergugat yang melahirkan perjanjian antara keduanya. Adalah pengakuan dari Hakim dalam pengadilan untuk mengakui keaslian tanda tangan yang tertera dalam akta di bawah tangan sehingga dapat diajukan menjadi alat bukti persidangan.<sup>27</sup> Maka dari itu, tidaklah dibenarkan pertimbangan Hakim yang menyatakan tidak berwenang untuk memutuskan sah atau tidaknya kuitansi tersebut.

Kedudukan dari keterangan ahli ini pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tempat dan kedudukannya hanya memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Dalam hal Hakim tetap berdiri pada pilihannya dan tidak sepakat dengan pendapat ahli, maka alat bukti kuitansi yang diajukan Penggugat tetap akan ditolak oleh Hakim. Apabila alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Hakim, maka kuitansi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka dari itu, tidaklah beralasan hukum bagi Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah utang Rp 3.000.000.000,00 tersebut ditambah bunga 6% per tahun kepada Penggugat.

Selain itu, dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang berbunyi:

“Dalam Pokok Perkara menyatakan menurut hukum patut TERGUGAT membayar atas bunga yang ditetapkan sebesar 6% per tahun dari nilai pinjaman sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 September 2014 sampai TERGUGAT melunasi utangnya.”

Penggunaan kata “utang” yang mewajibkan Tergugat untuk melunasi utang kepada Penggugat tersebut berarti bahwa Hakim telah menafsirkan adanya hubungan utang piutang diantara para pihak. Hal tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusan yang dibuatnya. Tidaklah sesuai jika Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa mereka tidak dapat mensahkan kuitansi sebagai alat bukti yang diajukan Penggugat, dimana di sisi lain Hakim mewajibkan Tergugat untuk melunasi utang sebesar Rp 3.000.000.000,- tersebut. Padahal, kuitansi yang tidak disahkan oleh Hakim tersebut merupakan satu-satunya bukti adanya perjanjian antara Wardhana Jaya dan Jemmy S, maka tidak berdasar secara hukum jika Hakim menghukum Tergugat untuk membayar utang beserta bunga kepada Penggugat.

---

<sup>26</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Ps. 1876.

<sup>27</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, hlm. 72.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa benar kuitansi ialah sebagai suatu alat bukti, namun mengingat kuitansi hanya sebagai alat bukti atas suatu pembayaran maka tidak dapat dikatakan bahwa kuitansi merupakan suatu alat bukti adanya suatu perjanjian utang piutang. Hal tersebut dikarenakan dalam kuitansi tidak diketahui secara jelas perjanjian apa yang tertuang didalamnya, kecuali dalam kuitansi tersebut dinyatakan secara jelas mengenai perjanjian yang berlaku diantara para pihak. Kuitansi dapat menjadi alat bukti adanya perjanjian utang piutang apabila terdapat perbuatan lanjutan setelah dibuatnya kuitansi tersebut, seperti dibuatnya perjanjian secara tertulis oleh para pihak. Dengan adanya perbuatan lanjutan tersebut, maka akan memberikan kemudahan para pihak mengenai perjanjian yang berlaku diantara para pihak dan hal-hal yang harus dipatuhi olehnya. Penafsiran teleologi yang menafsirkan adanya perjanjian, yang dalam putusan ini perjanjian utang piutang, menunjukkan awal mula dibuatnya suatu kuitansi. Tidak akan dibuat suatu kuitansi jika tidak ada sebab yang mengawalinya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kuitansi ialah sebagai alat bukti adanya penerimaan atas suatu pembayaran, tetapi belum tentu dapat dijadikan alat bukti adanya suatu perjanjian utang piutang.

### 3. Analisis Analisis Dasar Gugatan Atas Tidak Dibayarnya Suatu Utang

Metode teleologis yang digunakan dalam penelitian tesis ini menafsirkan bahwa kuitansi menunjukkan adanya hubungan hukum yang menimbulkan perjanjian diantara para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2017. Kuitansi tidak akan bisa hadir tanpa adanya perjanjian yang mendasari para pihak. Tidaklah mungkin suatu kuitansi dibuat tanpa adanya prestasi diantara para pihak. Dengan munculnya prestasi yang menimbulkan perjanjian diantara para pihak, maka tidak tepat bagi Penggugat mengajukan gugatannya dengan dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian. Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan berusaha merumuskan perbuatan melawan hukum yang merupakan tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.<sup>28</sup> Penggugat mendalilkan gugatannya sebagaimana angka 2 menerangkan:

“Bahwa JEMMY S (Tergugat) pada tanggal 18 Juni 2005 melakukan pinjaman uang tunai pada WARDHANA JAYA ayah kandung Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) untuk keperluan membangun rumah ....”

Selain itu pada angka 3 juga disebutkan oleh Penggugat:

“Bahwa pinjaman sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sejak WARDHANA JAYA masih hidup hingga wafat....”

Berdasarkan posita gugatan Penggugat, maka terdapat suatu inkonsistensi dalam gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasinya untuk melunasi utang sebesar Rp 3.000.000.000,00 kepada ayah Penggugat, namun Penggugat dalam angka 7 posita gugatan juga menyatakan:

---

<sup>28</sup> St. Remy Sjahdeini, *et al.*, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional/Departemen Kehakiman, 1993/1994), hlm. 18.

“Perbuatan Tergugat tersebut dengan tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman uang sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum....”

Konstruksi gugatan Penggugat menunjukkan bahwa adanya keingkaran Tergugat atas kewajibannya membayar pelunasan utang kepada orang tua Penggugat, sedangkan yang didalilkan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat seharusnya mengajukan gugatan wanprestasi karena tidak dibayarkannya utang Tergugat kepada Penggugat. Selain itu, tidak ditemukan jangka waktu yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk membayarkan kembali uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 tersebut. Tidak disepakati dalam kuitansi mengenai kapan Tergugat harus mengembalikan uang tersebut kepada ayah Penggugat. Pada dasarnya, tidaklah beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat jika diantara para pihak tidak diketahui apa perjanjian pokok yang mendasari Tergugat untuk melunasi utangnya tersebut kepada Penggugat. Namun, dalam putusan ini Penggugat mengajukan gugatan bukan berdasarkan wanprestasi disaat Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumnya dengan berdasarkan perbuatan Tergugat yang tidak membayar utangnya tersebut. Oleh karenanya, tidaklah dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat terhadap Tergugat.

Diantara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ditemukan adanya perbedaan mendasar, yaitu wanprestasi didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum tidak didasarkan pada ada atau tidaknya perjanjian. Apabila dilihat dalam putusan kasasi yang didasarkan pada penafsiran teleologis ini maka sejatinya terdapat perjanjian sebagai awal mula lahirnya kuitansi, sehingga lebih tepat apabila Penggugat mendalilkan dasar gugatannya pada wanprestasi. Tidak ada suatu wanprestasi jika tidak ada perjanjian yang mendasarinya. Terdapat keadaan-keadaan tertentu untuk dapat menentukan apakah seseorang debitur bersalah dan melakukan wanprestasi atau tidak. Dalam hal ini ada tiga keadaan, yaitu:<sup>29</sup>

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* menyatakan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:<sup>30</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan putusan *judex facti* tersebut, Tergugat sama sekali tidak menjalankan prestasinya. Atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat dalam memenuhi prestasinya, yaitu dengan mengembalikan uang sejumlah Rp 3.000.000.000,00. Dengan adanya keingkaran Tergugat atas prestasinya membayar pelunasan utang sebesar Rp 3.000.000.000,00 tersebut kepada orang tua Penggugat, maka patut untuk digolongkan bahwa perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah wanprestasi. Oleh karenanya, gugatan yang Penggugat ajukan di dasarkan pada dasar hukum yang berbeda, yaitu PMH, membuat gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*).

<sup>29</sup>Abdulka dir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 242.

<sup>30</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 45.

Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota yang menyatakan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Terdapat dua cara untuk membuktikan telah terjadi wanprestasi, pertama adalah wanprestasi yang akan ditentukan secara hukum dan kedua adalah wanprestasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Hal tersebut memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menyepakati mengenai tata cara penentuan wanprestasi akan diukur berdasarkan ketentuan hukum atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Apabila para pihak tidak secara tegas mengatur mengenai tata cara terjadinya wanprestasi dalam perjanjian, maka ketentuan terjadinya wanprestasi tersebut harus dilakukan secara undang-undang. Dalam putusan nomor 2070 K/Pdt/2017, tidak diatur mengenai ketentuan apabila terjadi wanprestasi diantara para pihak. Maka, ketentuan ukuran wanprestasi berdasarkan undang-undanglah yang menjadi dasar telah terjadi atau tidaknya wanprestasi tersebut. Dengan kalimat lain, penentuan wanprestasi yang dilakukan secara hukum berlaku sebagai *lex generalis* terhadap penentuan wanprestasi yang telah dengan tegas disepakati dalam perjanjian sebagai suatu hukum yang bersifat *lex specialis*.<sup>31</sup>

Dalam posita putusan *judex facti* dijelaskan adanya keingkaran Tergugat atas kewajibannya membayar pelunasan utang sebesar Rp 3.000.000.000,00. Namun, Hakim dalam pengadilan tingkat pertama menyetujui petitum Penggugat dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya, yang turut dikuatkan dalam putusan pengadilan tingkat banding dalam putusan nomor 18/Pdt/2016/PT. SMR. Amar putusan tersebut tidaklah tepat mengingat dengan Tergugat tidak memenuhi prestasinya, maka dasar gugatan yang tepat adalah wanprestasi. Hal tersebut menandakan bahwa Hakim tidak cermat dalam mengambil keputusan dan tentu mengecewakan, mengingat Hakim terlebih dahulu harus mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan. Mengkonstatir disini berarti melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Hakim seharusnya pasti akan konstateringnya itu yang memastikan kebenaran peristiwa yang di konstatirnya, sehingga konstatering tersebut tidak hanya sekedar dugaan. Setelah mengkonstatir peristiwa hukumnya, seharusnya Hakim mengkwalifisir peristiwa tersebut. Hal tersebut berarti bahwa Hakim harus menilai apakah peristiwa yang telah dianggap benar terjadi itu termasuk hubungan hukum atau bukan. Setelah kedua tahap tersebut, Hakim harus memberikan konstitusinya, dimana berarti bahwa Hakim harus menetapkan hukumnya kepada para pihak. Di sini Hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor*, yaitu (peraturan) hukum dan *premise minor*, yaitu peristiwanya.<sup>32</sup> Dengan demikian, amar putusan Majelis Hakim tersebut tidaklah memerhatikan *premise minor* yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara ayah Penggugat dan Tergugat.

Selain itu, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2017 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, sebab benar perbuatan seseorang tidak membayar utang yang diterimanya dari orang lain adalah perbuatan ingkar janji, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Penggugat yaitu bahwa Tergugat tanpa alasan sah tidak membayar utangnya kepada orang tua Penggugat almarhum Wardhana Jaya

<sup>31</sup> Ricardo Simanjuntak, “Teknik Perancangan Kontrak Bisnis”, *Mingguan Ekonomi & Bisnis KONTAN* (2006), hlm. 185.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 120.

sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga benar perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji.

Bahwa benar sebagai ahli waris almarhum Wardhana Jaya maka Penggugat berhak atas pembayaran uang tersebut dari Tergugat.”

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat bahwa Hakim tidak cermat dalam membaca putusan *judex facti*, sehingga terdapat inkonsistensi terhadap putusan kasasi tersebut. Putusan *judex facti*, baik dalam Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak salah dengan mendasarkan perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji.

Ketidaksinambungan antara *judex facti* dan *judex juris* tersebut seakan menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak dapat dibenarkan sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Terlebih lagi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 juga dijelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus dilaksanakan tersendiri. Hal ini dikarenakan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Jika gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 turut menegaskan bahwa diperbolehkan untuk gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum digabungkan dalam satu gugatan. Majelis Hakim dalam putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan.”

Akan tetapi, dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT.Smr *jis.* Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016 Hakim tidak mempertimbangkan bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah wanprestasi. Hal ini tercermin dari amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Dalam putusan Nomor 2070 K/Pdt/2016 juga tidak secara tegas diuraikan secara terpisah mengenai gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat.

Keadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadilan bagi individu dan keadilan bagi masyarakat. John Rawls berpendapat bahwa dalam keadilan, terdapat rangkaian secara intrinsik prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip hukum. Manusia sebagai yang menjalankan moral dituntun oleh norma-norma yang dianutnya sendiri secara internal, yaitu norma-norma moral. Namun, norma-norma moral tersebut tidak dengan sendirinya efektif mengatur tata hubungan serta pola sikap antarmanusia. Berkaitan dengan hal tersebut, prinsip-prinsip hukum yang dapat menjamin stabilitas serta kebaikan bersama dalam masyarakat secara keseluruhan sangatlah dibutuhkan. Maka dari itu, isi dari aturan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dengan kata lain, prinsip-prinsip hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Secara

lebih khusus, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Rawls bahwa hukum harus dibentuk demi memelihara dan mendukung keadilan.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini menunjukkan bahwa Hakim tidak memberikan keadilan terhadap pihak Tergugat dengan tidak mempertimbangkan akan adanya peristiwa hukum sebelum terbitnya suatu kuitansi dan dasar gugatan yang salah diajukan oleh Penggugat. Padahal, menurut John Rawls keadilan hukum timbul manakala didasarkan kepada peran lembaga-lembaga hukum dalam memproses suatu keadilan formil, *each person is to have an equal rights to the most extensive base liberty compatible with a similar liberty of others and fair equality of opportunity and pure procedural justice*.<sup>34</sup> Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman turut menjelaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, dasar gugatan atas tidak dilaksanakannya suatu prestasi ialah wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diajukan oleh Penggugat. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyetujui bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum juga tidaklah dapat dibenarkan dan menunjukan adanya inkonsistensi antara *judex facti* dan *judex juris* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016.

### Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Kedudukan kuitansi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/PDT/206/PT. Smr juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/PDT/2016 dapat dibenarkan karena sudah ada perjanjian yang mendasari.
2. Tidak dibayarnya suatu utang sebagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/PDT/206/PT.Smr juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/PDT/2016 seharusnya merupakan suatu gugatan wanprestasi, bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diajukan oleh Penggugat.

### Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Lebih baik setiap perjanjian dilakukan secara tertulis. Dengan tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, maka tidak diatur secara jelas prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, tidak jelas batas waktunya, dan tidak dapat dibuktikan berdasarkan kuitansi tersebut bahwa Tergugat memiliki utang kepada ayah Penggugat. Sebaiknya para pihak dalam perjanjian membuat perjanjian secara tertulis di hadapan pejabat berwenang, yaitu Notaris dengan membuat suatu akta perjanjian utang piutang.
2. Seharusnya Hakim menjalankan kewenangannya dalam menjatuhkan putusan dengan mengkonstantir peristiwa hukum secara teliti dan cermat. Hal tersebut bertujuan agar penjatuhan putusan oleh Hakim dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim seharusnya mempertimbangkan gugatan dengan seksama sesuai dengan ketentuan dan yurisprudensi yang berlaku.

---

<sup>33</sup>John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 367.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 114.

## Daftar Referensi

### I. BUKU

- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Cet.2. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Mahadi. *Sumber-Sumber Hukum*. Jakarta: N. V. Soeroengan, 1958.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 8. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Djembatan, 2005.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 1. Bandung: Binacipta, 1991.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. 11. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

### II. MAJALAH

- Simanjuntak, Ricardo. "Teknik Perancangan Kontrak Bisnis." *Mingguan Ekonomi & Bisnis KONTAN* (2006). Hlm. 185.

### **III. DISERTASI**

Agustina, Rosa. “Perbuatan Melawan Hukum.” Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta, 2003.

### **IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

### **V. PUTUSAN PENGADILAN**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 29K/Sip/1950.

### **VI. INTERNET**

LKP Grafologi Indonesia. “Uji Otentifikasi Keaslian Tulisan dan Tanda Tangan”  
<https://grafologiindonesia.com/grafologi-forensik/>. Diakses 30 Maret 2019.

Setiawan, Samhis. “”Kwitansi” Pengertian & (Fungsi-Cara Pembuatan-Ciri)”  
<https://www.gurupendidikan.co.id/kwitansi-pengertian-fungsi-cara-pembuatan-ciri/>.  
Diakses 29 Maret 2019